

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)  
NO. 18 ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN PADA  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**LISMENAWATI  
NPM : 12 833 0013**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK)  
NO. 18 ATAS LAPORAN KEUANGAN DANA Pensiun PADA  
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PERSERO)  
MEDAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Akuntansi**

**OLEH :**

**LISMENAWATI  
NPM : 12 833 0013**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**Judul** : Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18 Atas Laporan Keuangan Dana Pension Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) Medan

**Nama Mahasiswa:** LISMENAWATI


**No. Stambuk** : 12 833 0013

**Program Studi** : Akuntansi

**Menyetujui :**  
**Komisi Pembimbing**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

  
(Drs. Ali Usman Siregar, M.Si)

  
(Warsani P Sari, SE, MM)

**Mengetahui :**

**Ketua Jurusan**

**Dekan**

  
(Linda Lores, SE, M.Si)

  
(Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si)

**Tanggal Lulus :**

**2017**

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prosedur dan perlakuan akuntansi dana pensiun yang diterapkan pada dana pensiun PT. Perkebunan Nusantara telah sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat pensiun. Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian deskriptif. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh unit yang ada pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah satu unit yang ada di PT. Perkebunan Nusantara IV yaitu unit bagian keuangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan teori dana pensiun yang diatur dalam PSAK No. 18. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan akuntansi yang diterapkan oleh dana pensiun pada PT. Perkebunan Nusantara secara keseluruhan telah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No. 18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat pensiun.

Kata kunci : *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 Atas Laporan Keuangan Dana Pensiun Pada PT. Perkebunan Nusantara IV*

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. Wb

Puji dan syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah – nya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No. 18 Atas Laporan Keuangan Dana Pensiun Pada PT. Perkebunan Nusantara IV ( Persero ) Medan”** . Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi Universitas Medan Area. Penyusunan skripsi ini telah banyak mendapat bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak sehingga terselesaikannya skripsi ini. Pada kesempatan ini, peneliti dengan tulus hati mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Keluarga tercinta, Ayah Mansari dan Ibu Nurhayati. Terima kasih atas doa dan nasehat serta kesabarannya dalam memberikan dukungan kepada peneliti, kakak serta saudara – saudara ku yang telah memberikan semangat dan dukungannya.
2. Bapak Prof Dr. H. A. Yakub Matondang. MA. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE,Msi. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.
4. Ibu Linda Lores, SE,Msi. Selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area.

5. Bapak Drs. Ali Usman Siregar, Msi. Selaku Dosen Pembimbing I, Terima kasih atas bimbingan, kesabaran dan waktu yang diberikan.
6. Ibu Warsani P. Sari, SE, MM. Selaku Dosen Pembimbing II, Terima kasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan.
7. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, MMA, Ak. Selaku Dosen Sekretaris, Terima kasih atas bimbingan dan masukan yang diberikan.
8. Segenap karyawan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, terima kasih atas bantuan dan waktu yang diberikan.
9. Teman – teman di stambuk 12 dan kakak – kakak senior yang menambah semangat untuk datang kuliah. Terima kasih untuk semuanya.

Medan, April 2017

Peneliti

Lismenawati

NPM : 12.833.0013

# DAFTAR ISI

halaman

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II : LANDASAN TEORI.....</b>	<b>5</b>
A. Pengertian,Tujuan dan Manfaat Dana Pensiun .....	5
B. Jenis dan Undang Undang Yang Mengatur Dana Pensiun.....	10
C. Pengertian dan Jenis Program Dana Pensiun .....	14
D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Program Pensiun.....	16
E. Laporan Keuangan Program Manfaat Pensiun berdasarkan PSAK No. 18 .....	21
<b>BAB III : METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>25</b>
A. Jenis, Lokasi & Waktu Penelitian .....	25
B. Populasi dan Sampel.....	27

C. Defenisi Operasional .....	27
D. Jenis Dan Sumber Data .....	28
E. Teknik Pengumpulan Data .....	29
F. Teknik Analisis Data .....	29
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
A. Hasil Penelitian.....	30
1. Program Dana Pensiun.....	30
2. Pengolahan Dana Pensiun .....	31
3. Pelaporan Dana Pensiun.....	46
B. Pembahasan.....	55
1. Program Dana Pensiun .....	54
2. Pengolahan Dana Pensiun .....	56
3. Pelaporan Dana Pensiun .....	58
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64


#### **DAFTAR PUSTAKA**





## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel III. 1 : Waktu Penelitian.....</b>	<b>27</b>
<b>Tabel IV. 1 : Jumlah Peserta Pensiun.....</b>	<b>33</b>
<b>Tabel IV. 2 : Aset Bersih Dana Pensiun.....</b>	<b>47</b>
<b>Tabel IV. 3 : Portofolio Investasi Dana Pensiun.....</b>	<b>50</b>
<b>Tabel IV. 4 : Laporan Aktuarial Dana Pensiun.....</b>	<b>52</b>



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
<b>Gambar IV. 1 : Profil Pensiunan Berdasarkan Usia Pada PT. Perkebunan Nusantara.....</b>	<b>34</b>
<b>Gambar IV. 2 : Komposisi Portofolio Investasi Dana Pensiunan PT. Perkebunan Nusantara.....</b>	<b>51</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia khususnya di Medan Sumatera Utara ,masyarakat yang memiliki pekerjaan sebagai karyawan perusahaan, memiliki suatu kesadaran bahwa hidup mereka sangat bergantung pada perusahaan di mana mereka bekerja. Saat karyawan aktif, penghasilan bukanlah menjadi persoalan, namun jika suatu saat karyawan tersebut tidak dapat lagi bekerja pada perusahaan karena sesuatu hal, misalnya karena kecelakaan kerja atau usia lanjut, maka kelangsungan hidup mereka akan terganggu. Persoalan ini apabila dilihat secara sepintas adalah persoalan yang mudah tetapi jika dilihat dari skala yang lebih luas, bisa menjadi persoalan yang cukup serius. Antara perusahaan dengan karyawan sebenarnya merupakan bagian integral yang saling membutuhkan. Satu pihak karyawan memerlukan jaminan kesejahteraan dan ketenangan kerja, dan di lain pihak perusahaan membutuhkan tenaga mereka untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut.

Pemerintah menyadari bahwa upaya pemeliharaan kesinambungan penghasilan pada hari tua perlu mendapat perhatian dan penanganan yang serius, sehingga perlu di bentuk suatu lembaga yang di harapkan dapat menunjang upaya upaya memenuhi kebutuhan ini. Lembaga tersebut adalah dana pensiun. Adanya dana pensiun ini memungkinkan terbentuknya suatu

akumulasi dana yang dibutuhkan untuk memelihara kesinambungan penghasilan serta program hari tua.

Pengelolaan dana dalam program pensiun dapat dipandang dari segi ekonomi dan sosial. Dana dalam program pensiunan bertujuan untuk mengatur tentang akuntansi dan pelaporan dana pensiun kepada pihak yang berkepentingan. Informasi laporan keuangan tentang dana pensiun diberikan kepada manajemen pengelola dana pensiun perusahaan terkait tetapi juga kepada peserta dana pensiun, hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan investasi dana pensiun dan kegiatan operasional dana pensiun telah dilakukan secara efisien dan wajar di tinjau dari sisi ekonomi. Ditinjau dari segi sosial, pengelolaan dana pensiun bertujuan untuk mengatur kesejahteraan karyawan. Kesejahteraan karyawan berpengaruh pada peningkatan semangat kerja karyawan dan produktivitas perusahaan. Pelaporan keuangan dana pensiun juga ditentukan oleh faktor kebijakan manajemen perusahaan mengatur program pensiun. Kebijakan manajemen ini nantinya akan mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan mengenai kewajaran laporan keuangan, apakah laporan keuangan yang telah di susun sudah sesuai dengan peraturan program pensiun yang telah ditetapkan dan sesuai standar pelaporan.

Sebagaimana diamanatkan oleh undang undang No. 50 Tahun 2012 tentang dana pensiun, bahwa tugas utama dasar pengenaan pajak ( DPP) sesuai maksud dan tujuannya adalah mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk menjamin

dan memelihara kesinambungan penghasilan bagi peserta pada hari tua dan pihak yang berhak. Mengingat bahwa dana pensiun mempunyai tujuan dan kegiatan usaha yang berlainan dengan perusahaan pada umumnya, maka perlu disusun Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku khusus untuk dana pensiun, yakni PSAK No 18 . Kekhususan Standar Akuntansi Keuangan Dana Pensiun terutama mengenai isi laporan keuangan, penilaian asset dan penentuan kewajiban manfaat pensiun.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 18 tentang program manfaat pensiun ini disusun dengan mengadaptasi *International Accounting Standar( IAS ) 26 Accounting and Reporting By Retirement Benefit Plans* dengan memperhatikan peraturan perundangan tentang dana pensiun yang berlaku di Indonesia, khususnya undang - undang No. 50 tahun 2012 tentang dana pensiun serta peraturan pelaksanaannya. Dana Pensiun PT. Perkebunan Nusantara (Dapenbun) merupakan dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti ( PPMP) dimana pekerja dan pemberi kerja bersama sama memberikan kontribusi dana berupa iuran normal. Apabila kekayaan pendanaan lebih kecil dari kewajiban aktuarial maka pemberi kerja wajib membayar iuran tambahan kepada dana pensiun.

Berdasarkan latar belakang yang tersebut di atas maka peneliti memilih judul “***Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No. 18 Atas Laporan Keuangan Dana Pensiun Pada PT Perkebunan Nusantara IV(Persero) Medan***”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi masalah utama dalam pembahasan ini adalah “ *Apakah Prosedur Dan Perlakuan Akuntansi Program Manfaat Pensiun Yang Diterapkan Pada PTPN IV Medan Telah Sesuai Dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan ( PSAK ) No 18 ?*”

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah “**Apakah Prosedur Dan Perlakuan Akuntansi Program Manfaat Pensiun Yang Diterapkan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan Telah Sesuai Dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18**”.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. **Bagi Peneliti**, dapat mengetahui praktek yang sesungguhnya dan menambah wawasan tentang PSAK No. 18 mengenai Akuntansi dan pelaporan program manfaat pensiun.
2. **Bagi Perusahaan**, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan sebagai input atau kontribusi bagi manajemen Dana Pensiun PT. Perkebunan Nusantara (Dapenbun) dalam pencatatan akuntansi Dana Pensiun.
3. **Bagi Peneliti Lain**, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan dapat memperkaya konsep atau teori yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi keuangan khususnya mengenai penerapan akuntansi program manfaat pensiun.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian, Tujuan, Dan Manfaat Dana Pensiun**

##### **1. Pengertian Pensiun**

Pensiun sampai saat ini, dianggap sebagai ungkapan terima kasih . Individu-individu melayani raja dan Negara mereka sepanjang kesehatan mereka memungkinkan. Bila kesehatan memburuk. Negara menyediakan pensiun bagi mereka. Pensiun hampir tidak ada hubungannya dengan apa yang diperoleh individu. Sekarang pun masih ada pemilik perusahaan kecil, pemilik rumah, petani dan lain – lain yang memperlakukan pensiun sebagai hadiah yang dimaksudkan untuk memudahkan tahun – tahun terakhir para pelayan yang sudah tua dan seringkali dihormati.

Pengertian pensiun menurut Undang – undang No. 50 Tahun 2012 “Pensiun adalah jaminan pegawai di hari tua”, sedangkan pengertian pensiun menurut buku terjemahan Akuntansi Intermediate, Salim ( 2008 ; 77 ) “Perjanjian yang menetapkan bahwa pemberi kerja atau majikan memberikan tunjangan ( pembayaran ) kepada para karyawan setelah mereka pensiun atas jasa – jasa yang mereka berikan ketika masih bekerja”

Menurut Bapepam Pensiun adalah “Menjaga kesinambungan penghasilan peserta pada masa pensiun sedangkan tujuan tambahan, karena ketentuan Undang – undang, adalah menjaga kesinambungan penghasilan



peserta atau ahli warisnya apabila peserta menjadi cacat atau meninggal dunia sebelum pensiun”

Berdasarkan beberapa definisi diatas, pensiun merupakan uang tunjangan yang diterima secara berkala setelah karyawan tersebut tidak bekerja lagi untuk membantu masa – masa tua karyawan tersebut.

## **2 . Pengertian Dana Pensiun**

Dana pensiun berperan sangat penting dalam pembangunan baik dari segi ekonomi maupun kesejahteraan sosial. Beberapa sumber memberikan pengertian dana pensiun atau pensiun found sebagai berikut : menurut Salim, ( 2008 ; 79 ) mendefinisikan dana pensiun adalah : “Pemberi kerja ( Perusahaan ) menyisihkan dana untuk tunjangan pensiun di masa depan dengan melakukan pembayaran kepada suatu badan pendanaan yang bertanggung jawab mengakumulasi aktiva dana pensiun, dan melakukan pembayaran kepada para penerima ketika tunjangan itu jatuh tempo . Menurut UU No. 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun yaitu: “Badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun”. Yang dimaksud dengan manfaat pensiun disini adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia pensiun normal atau sesudahnya.

Berdasarkan definisi – definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun. Penyelenggaraan

program pensiun tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga – lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank – bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.

### **3. Tujuan Dana Pensiun**

Menurut Wahab ( 2001 : 2 hal 96 ) tujuan dibentuknya suatu dana pensiun dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu:

#### **a. Sisi Pemberi Kerja**

Dana pensiun sebagai usaha untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi, cerdas, terampil dan produktif yang diharapkan dapat meningkatkan atau mengembangkan perusahaan, di samping sebagai tanggung jawab moral dan sosial pemberi kerja kepada karyawan serta keluarganya pada saat karyawan tidak mampu lagi bekerja atau pensiun atau meninggal dunia.

#### **b. Sisi Karyawan**

Dana pensiun adalah untuk memberikan rasa aman terhadap masa yang akan datang dalam arti tetap mempunyai penghasilan pada saat memasuki masa pensiun.

#### **c. Sisi Pemerintah**

Dengan adanya dana pensiun, akan mengurangi kerawanan sosial. Kondisi tersebut merupakan unsur yang sangat penting dalam menciptakan kestabilan Negara.

d. Sisi Masyarakat

Adanya dana pensiun merupakan salah satu lembaga pengumpulan dana yang bersumber dari iuran dan hasil pengembangan. Terbentuknya akumulasi dana yang tersumber dari dalam negeri tersebut dapat membiayai pembangunan nasional dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat.

**4. Manfaat Dana Pensiun**

Manfaat pensiun adalah hak peserta yang dibayarkan pada saat jatuh tempo dan dengan cara yang ditetapkan dalam peraturan dana pensiun. Manfaat pensiun terdiri atas beberapa macam:

- a. Manfaat pensiun normal adalah manfaat pensiun bagi peserta yang mulai dibayarkan pada saat peserta pensiun setelah mencapai usia normal atau sesudahnya. Usia pensiun normal ditetapkan 56 tahun; usia wajib pensiun di tetapkan 60 ( enam puluh ) tahun.
- b. Manfaat pensiun dipercepat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja pada usia sekurang – kurangnya 46 tahun;
- c. Manfaat pensiun cacat adalah manfaat pensiun bagi peserta yang berhenti bekerja karena dinyatakan cacat oleh dokter yang ditunjuk oleh pemberi kerja.
- d. Manfaat pensiun ditunda adalah hak atas pensiun ditunda yang dibayarkan pada saat usia pensiun dipercepat atau setelahnya. Hak atas pensiun ditunda diberikan kepada peserta yang berhenti bekerja sebelum

mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kerja sekurang – kurangnya 3 ( tiga ) tahun.

Manfaat pensiun Janda /Duda atau Anak, yakni :

1. Manfaat Pensiun Janda /Duda adalah manfaat pensiun dari peserta / pensiun peserta yang meninggal dunia dan masih memiliki pasangan yang tercatat dalam daftar susunan keluarga yang diketahui/ditetujui oleh perusahaan sebagai penerima manfaat pensiun.
2. Manfaat pensiun Anak adalah manfaat pensiun dari peserta/pensiun peserta yang meninggal dunia dan tidak memiliki pasangan yang tercatat dalam daftar susunan keluarga yang diketahui/ditetujui oleh perusahaan sebagai penerima manfaat pensiun. Anak berhak menerima manfaat pensiun apabila :
  - a. Pensiun meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda; atau
  - b. Janda/Duda menikah lagi;
  - c. Janda/Duda meninggal dunia.

Besarnya manfaat pensiun Dana Pensiun Pemberi Kerja ( DPPK ) Program Pensiun Manfaat Pasti ( PPMP ) ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dalam bentuk rumus yaitu rumus Bulanan.

Rumus Bulanan Manfaat Pensiun merupakan perkalian dari :

- a. Masa Pensiun ( MP)
- b. Masa Kerja ( MK)
- c. Faktor Penghargaan per tahun Masa Kerja, ditetapkan 2,5 % ( diberi simbol F )

- d. Penghasilan Dasar Pensiun bulan terakhir atau rata – rata penghasilan dasar pensiun selama beberapa bulan terakhir ( PhDP terakhir ).

Rumus Manfaat Pensiun:

$$\mathbf{MP = MK \times F_x \text{ PhDP terakhir}}$$

Manfaat pensiun dihitung dengan menggunakan rumus bulanan, besar faktor penghargaan pertahun masa kerja tidak boleh melebihi 2,5% (dua koma lima persen), besarnya manfaat pensiun bulanan maksimal 80% (delapan puluh persen ) dari PhDP terakhir. Besar manfaat pensiun bulanan untuk semua jenis pensiun kecuali pensiun Janda/Duda/Anak dari pensiunan meninggal dunia diberikan tambahan manfaat pensiun sebesar Rp.200.000 ( dua ratus ribu rupiah). Penetapan besaran manfaat pensiun dan perubahan atas besaran manfaat pensiun adalah merupakan kewenangan pendiri. Besar manfaat pensiun bulanan selain pensiun normal, yaitu untuk pensiun dipercepat, ditunda (dibayar sebelum usia 56 ( lima puluh enam ) tahun, dan pensiun Janda/Duda /Anak dari peserta yang meninggal dihitung dengan Nilai Sekarang (NS)

## **B. Jenis Dan Undang –Undang Yang Mengatur Dana Pensiun**

### **1. Jenis Dana Pensiun**

Menurut Undang – Undang No. 50 Tahun 2012 menguraikan bahwa jenis Dana Pensiun terdiri atas:

1. Dana Pensiun Pemberi Kerja ( DPPK ) atau *Employer Pension Funds*

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri.

Untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) atau Program Pensiun Iuran Pasti (PIIP), bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban bagi pemberi kerja.

2. Dana Pensiun Lembaga Keuangan ( DPLK ) atau *Financial Institution Pension Funds*

Dana Pensiun Lembaga Keuangan ( DPLK ) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan Asuransi Jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau asuransi yang bersangkutan. Dana pensiun lembaga keuangan hanya dapat menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti ( PPIP ). Bank atau perusahaan asuransi dapat bertindak sebagai pendiri dana pensiun lembaga keuangan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Menurut Bapepam, jenis jenis pensiun yang ditawarkan oleh perusahaan yaitu :

1. Dana pensiun pemberi kerja, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang memperkerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

2. Dana pensiun lembaga keuangan, adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa.
3. Dana pensiun berdasarkan keuntungan, adalah dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

## **2. Undang Undang yang Mengatur Dana Pensiun**

UU No. 13 tahun 2003, Pasal 156, ayat 1 menyebutkan, “ Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima.”

### **Asas Asas Pokok Dana Pensiun**

Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2012 tentang dana pensiun telah membawa angin segar pada pertumbuhan dana pensiun di Negara kita. Dalam kedudukannya penyelenggara dana pensiun memiliki landasan hukum yang memiliki 5 ( lima ) asas yang berfungsi sebagai pengarah untuk mencapai maksud dan tujuan utama dana pensiun di Indonesia ini. Asas asas pokok yang dimaksud, yaitu:

1. Asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Disini memiliki arti bahwa dana pensiun merupakan suatu

badan hukum yang berdiri sendiri , serta diurus dan dikelola oleh suatu badan pengurus yang terdapat didalamnya yang keseluruhannya berdasarkan ketentuan yang ada dalam undang – undang.

2. Asas penyelenggaraan dana sistem pendanaan adalah mengharuskan penyelenggaraan program pensiun itu dilakukan dengan cara pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri. Ini dimaksudkan agar dana yang tersedia dapat memenuhi pembayaran hak peserta di waktu peserta itu pensiun. Sebab itulah undang – undang tidak memperkenankan pembentukan cadangan dalam perusahaan guna membiayai pembayaran manfaat pasti.
3. Asas pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah. Asas ketiga dana pensiun ini adalah dimaksudkan untuk mengawasi dan membina penggunaan kekayaan dana pensiun dari kepentingan – kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama dari penumpukan dana yaitu untuk memenuhi pembayaran hak peserta.
4. Asas penghasilan yang ditunda dana yang terkumpul dalam dana pensiun akan digunakan untuk pembayaran hak peserta ketika peserta memasuki masa pensiun. Asas penundaan manfaat ini mengharuskan pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.
5. Asas kebebasan pembentukan dana pensiun. Asas yang dimaksudkan di sini adalah memberikan kebebasan kepada pemberi kerja untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun yang menjanjikan manfaat pensiun



bagi karyawan. Ini mengingat pembentukan dana pensiun memberikan konsekuensinya pendanaan yang terkait dengan kemampuan keuangan pemberi kerja. Keputusan yang diambil pemberi kerja untuk menyelenggarakan dana pensiun tidak lepas dari konsekwensi penbiayaan bahkan sampai pada saat dana pensiun terpaksa dibubarkan. Asas – asas penyelenggaraan dana pensiun itu dimaksudkan di atas adalah untuk menyediakan suatu tata kelembagaan yang memungkinkan setiap anggota masyarakat untuk membentuk atau ikut serta dalam dana pensiun.

### **C. Pengertian dan Jenis Program Dana Pensiun**

#### **1. Pengertian Program Pensiun**

Menurut Undang – Undang No. 50 2012 ( 1 ), program pensiun adalah setiap program yang mengupayakan manfaat pensiun bagi pesertanya. Program pensiun mempersiapkan pemberi kerja menyediakan manfaat ( pembayaran ) kepada pekerja setelah mereka berhenti memberikan jasa, dimana dana tersebut dihimpun selama karyawan bekerja dan pada masa karyawan pensiun, dana dan pendapatan dari investasi perusahaan akan dikembalikan kepada karyawan.

Berdasarkan definisi – definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa program pensiun ditekankan pada pembayaran manfaat pensiun pada karyawan yang telah pensiun sebagai pendapatan setelah masa kerja.

#### **2. Jenis – Jenis Program Dana Pensiun**

Menurut Undang undang No. 50 tahun 2012 program pensiun dibagi menjadi dua :

a) Program Pensiun Iuran Pasti ( PPIP )

Program Pensiun Iuran Pasti adalah program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya dibukukan pada rekening masing masing peserta sebagai manfaat pensiun. Dalam PPIP, jumlah yang diterima oleh peserta pada saat pensiun tergantung pada jumlah iuran dari pemberi kerja atau iuran peserta dan pemberi kerja iuran peserta dan hasil usaha ( PSAK, 2004:18 ) pemberi kerja membayar iuran dalam jumlah yang pasti pada setiap periode kepada suatu badan yang terpisah dari perusahaan atau pihak ketiga yang bebas berdasarkan pada suatu rumus tertentu dan tidak ada spesifikasi manfaat pensiun yang akan diterima oleh karyawan.

b) Program Pensiun Manfaat Pasti ( PPMP )

Program Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti. Dalam PPMP, pemberi kerja menjanjikan pembayaran manfaat pensiun dalam jumlah yang pasti setelah karyawan tidak bekerja berdasarkan pada berapa tahun bekerja dan rata- rata gaji karyawan selama dia bekerja pada suatu perusahaan tertentu, tetapi tidak ada spesifikasi jumlah pemberi kerja membayar iuran pada Dana Pensiun.

#### **D. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Tentang Program Manfaat Pensiun**

Akuntansi terus berkembang mengikuti perkembangan dunia bisnis yang semakin kompleks belakangan ini. Semakin luasnya jaringan bisnis juga menambah kompleksitas informasi yang harus disajikan akuntansi secara benar, tepat, singkat, tetapi juga jelas dan menyeluruh. Hal ini menurut para akuntan untuk mempunyai keahlian spesifik dalam menangani jenis informasi tertentu, karena hampir tidak mungkin menguasai seluruh aspek yang menjadi lingkup akuntansi secara mendalam.

Akuntansi Dana Pensiun dimaksudkan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat dipergunakan untuk memperkirakan kemampuan dana pensiun pada masa sekarang maupun di masa yang akan datang dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar manfaat pensiun kepada peserta pada waktu mereka pensiun.

Dana pensiun sebagai suatu institusi keuangan yang memiliki kekayaan cukup besar dibandingkan institusi lainnya selain perbankan, sebenarnya memiliki potensi data yang memiliki nilai tambah yang tinggi bila dikelola dengan baik dan benar. Potensi dimaksudkan mungkin belum berupa keuntungan dalam penjualan data, tetapi potensi yang sangat berguna dalam melakukan evaluasi pengelolaan dana pensiun dan mengarahkan pengelolaan dana pensiun dalam membuat suatu perencanaan di masa yang akan datang.

Masalah yang penting dalam akuntansi pensiun adalah menentukan berapa jumlah kewajiban pensiun yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan. Sebagian besar akuntan sepakat bahwa kewajiban pensiun perusahaan adalah merupakan kompensasi kepada pegawai yang ditangguhkan ( ditunda ) dalam jangka waktu yang ditentukan dalam program pensiun. Namun demikian, berkembang beberapa cara alternatif untuk mengukur kewajiban itu. Salah satu ukuran alternatif itu adalah berdasarkan pada tunjangan yang dijamin sepenuhnya kepada karyawan. Kewajiban tunjangan dihitung dengan memakai tingkat gaji yang berlaku sekarang dan hanya mencakup tunjangan yang dijamin. Ukuran alternatif kedua lainnya adalah mendasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan itu dengan seluruh tahun masa kerja yang dijalani karyawan setelah mengikuti program dengan menggunakan tingkat gaji yang berlaku sekarang. Ukuran yang ketiga adalah berdasarkan perhitungan jumlah kompensasi yang ditangguhkan atas masa kerja yang terjamin maupun tidak terjamin dengan menggunakan gaji masa depan. Ukuran kewajiban ini disebut proyeksi kewajiban tunjangan yaitu nilai sekarang tunjangan yang terjamin diakrualkan sampai tanggal ini berdasarkan tingkat gaji masa depan karyawan.

#### **1. Defenisi Program Manfaat Pensiun Menurut PSAK No. 18**

Program manfaat pensiun adalah perjanjian yang mana entitas menyediakan manfaat pensiun untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja ( baik dalam bentuk penghasilan bulanan atau lump sum )

ketika manfaat tersebut, atau iuran kepada program manfaat pensiun, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum masa pensiun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik entitas tersebut.

Program iuran pasti adalah program manfaat pensiun yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat pensiun ditentukan oleh iuran kepada suatu dana beserta dengan pendapatan investasi. Dalam program ini termasuk program pensiunan iuran pasti yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Program imbalan pasti adalah program manfaat pensiun yang mana jumlah yang dibayarkan sebagai manfaat pensiun ditentukan dengan mengacu pada suatu formula yang biasanya didasarkan pada penghasilan karyawan dan/atau masa kerja. Dalam program ini termasuk program pensiun imbalan pasti yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pendanaan adalah pengalihan asset kepada entitas ( dana ) yang terpisah dari entitas pemberi kerja untuk memenuhi kewajiban masa depan untuk pembayaran manfaat pensiun. Peserta adalah anggota dari program manfaat pensiun dan siapa saja yang berhak menjadi penerima manfaat pensiun. Asset neto tersedia untuk manfaat pensiun adalah asset dari program manfaat pensiun dikurangi liabilitas selain nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji. nilai kini dari manfaat pensiun terjanji adalah nilai kini dari perkiraan pembayaran oleh program manfaat pensiun kepada karyawan yang

masih bekerja dan tidak bekerja, yang dapat di atribusikan pada jasa yang telah diberikan.

## **2. Program Iuran Pasti**

Laporan keuangan program iuran pasti mencakup laporan asset netto tersedia untuk manfaat pensiun dan penjelasan mengenai kebijakan pendanaan. Dalam program iuran pasti, jumlah manfaat masa depan yang diterima oleh peserta ditentukan dari jumlah iuran yang dibayarkan pemberi kerja, peserta, atau keduanya dan efisiensi kegiatan operasional serta pendapatan investasi dari dana pensiun. Bantuan aktuaris biasanya tidak diperlukan walaupun kadang digunakan untuk mengestimasi manfaat pensiun yang akan diterima peserta berdasarkan iuran kini dan perbedaan tingkat iuran masa depan serta pendapatan investasi.

## **3. Program Imbalan Pasti**

Laporan Keuangan program imbalan pasti mencakup :

- a) Laporan yang menyajikan :
  1. Asset netto tersedia untuk manfaat pensiun.
  2. Nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak;  
dan
  3. Surplus atau defisit ; atau
- b) Laporan asset netto tersedia untuk manfaat pensiun yang mencakup salah satu dari :

1. Catatan yang mengungkapkan nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji, yang membedakan antara manfaat telah menjadi hak dan manfaat belum menjadi hak ; atau
2. Acuan atas informasi asset netto tersedia untuk manfaat pensiun yang disertakan dalam laporan aktuarial.

Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal pelaporan keuangan , maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan.

#### **4. Nilai Kini Aktuarial dari Manfaat Pensiun Terjanji**

Nilai kini dari perkiraan pembayaran oleh program manfaat pensiun dapat dihitung dan dilaporkan dengan menggunakan tingkat gaji atau tingkat gaji proyeksi sampai dengan waktu pensiun peserta.

##### **a. Penilaian Aktuarial**

Jika penilaian aktuarial belum disajikan pada tanggal laporan keuangan maka penilaian terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dan tanggal penilaian tersebut diungkapkan.

##### **b. Program Pensiun**

Investasi program manfaat pensiun dicatat pada nilai wajar. Pada kasus efek yang diperdagangkan ( marketable securities), maka nilai wajar adalah nilai pasar. Ketika tidak mungkin melakukan estimasi nilai wajar atas investasi program manfaat pensiun, maka diungkapkan alasan mengapa nilai wajar tidak digunakan.

## **E. Laporan Keuangan Program Manfaat Pensiun Berdasarkan PSAK No. 18**

### **1. Untuk Iuran Pasti**

Tujuan pelaporan oleh program iuran pasti adalah memberikan informasi secara periodik mengenai penyelenggaraan program pensiun dan kinerja investasinya. Tujuan tersebut biasanya dapat dipenuhi dengan menyusun laporan keuangan yang mencakup hal berikut:

- a. Penjelasan atas aktivitas signifikan program manfaat pensiun selama periode dan dampak setiap perubahan terkait dengan program, serta keanggotaan dan syarat dan ketentuannya;
- b. Pelaporan kinerja transaksi dan investasi selama periode dan posisi keuangan program pensiun pada akhir periode; dan
- c. Penjelasan atas kebijakan investasi.

### **2. Untuk Imbalan Pasti**

Untuk program imbalan pasti, informasi disajikan dalam salah satu format berikut yang mencerminkan perbedaan praktik pengungkapan dan penyajian informasi aktuarial:

- a. Laporan yang termasuk dalam laporan keuangan yang memperlihatkan asset neto berikut untuk manfaat pensiun, nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji, dan hasil surplus atau defisit. Laporan keuangan program manfaat pensiun juga berisi tentang laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat pensiun dan perubahan nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji. laporan keuangan dapat disertai dengan laporan aktuarial



terpisah yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat purnakarya terjanji;

- b. Laporan keuangan yang mencakup asset neto tersedia untuk manfaat pensiun dan laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat pensiun. Nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan dapat juga disertai dengan laporan aktuarial yang mendukung nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji; dan
- c. Laporan keuangan yang mencakup laporan asset neto tersedia untuk manfaat neto tersedia untuk manfaat pensiun dengan nilai kini dari manfaat pensiun terjanji yang terdapat dalam laporan aktuarial yang terpisah.

### **3. Pengungkapan Program Pensiun**

Laporan keuangan program manfaat pensiun, baik program imbalan pasti atau program iuran pasti, berisi juga informasi berikut ini:

- a. Laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat pensiun.
- b. Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan.
- c. Penjelasan mengenai program manfaat pensiun dan dampak setiap perubahan program manfaat pensiun selama periode.


Laporan keuangan yang disusun oleh program manfaat pensiun mencakup hal hal berikut, jika dapat diterapkan:

- a. Laporan asset neto tersedia untuk manfaat pensiun yang mengungkapkan:  
:

1. Asset pada akhir periode sesuai klasifikasinya;
  2. Dasar penilaian asset;
  3. Rincian setiap investasi tunggal yang melebihi 5% dari asset neto tersedia untuk manfaat pensiun atau 5% untuk setiap kelompok atau jenis efek;
  4. Rincian setiap investasi pada pemberi kerja; dan
  5. Liabilitas selain nilai kini aktuarial dari manfaat pensiun terjanji;
- b. Laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat pensiun yang menunjukkan hal hal berikut:
1. Iuran pemberi kerja.
  2. Iuran pekerja.
  3. Pendapatan investasi seperti bunga dan dividen.
  4. Pendapatan lain.
  5. Manfaat yang dibayarkan atau terutang (analisis misalnya sebagai manfaat pensiun, kematian dan cacat, serta pembayaran lump sum).
  6. Beban administrasi.
  7. Beban lain.
  8. Pajak penghasilan.
  9. Laba atau rugi pelepasan investasi dan perubahan nilai investasi; dan
  10. Pengalihan dari dan kepada program pensiun lain;

Pelaporan program manfaat pensiun berisi penjelasan atas program pensiun, baik sebagai bagian laporan keuangan atau dalam laporan tersendiri. Laporan tersebut berisi hal – hal berikut:

1. Nama pemberi kerja dan kelompok pekerja yang menjadi peserta program manfaat pensiun.
2. Jumlah peserta yang menerima manfaat pensiun dan jumlah peserta lain, yang diklasifikasikan dengan tepat.
3. Jenis program pensiun: iuran pasti atau program imbalan pasti.
4. Catatan untuk mengetahui apakah peserta memberikan iuran kepada program pensiun.
5. Penjelasan manfaat pensiun terjanji kepada peserta.
6. Penjelasan setiap persyaratan penghentian program pensiun.
7. Perubahan dalam huruf (a) sampai (f) pada periode yang tercakup dalam laporan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Lokasi dan waktu penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2008 : 11) penelitian deskriptif adalah “ suatu metode dengan terlebih dahulu mengumpulkan data, menyusun data, mengolah data, dan mengelompokkannya sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang diteliti”. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data tentang penerapan laporan keuangan dana pensiun pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan kemudian membandingkan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Penelitian berlokasi di PTPN IV Sumatera Utara yang beralamat di jalan Suprpto No. 2 Medan. Telp (061) 4154666, Website dari PT Perkebunan Nusantara IV adalah [www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id).

##### **3. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini direncanakan Sembilan bulan dimulai dari bulan September 2016 sampai dengan Mei 2017.

**Tabel III. I**  
**Waktu Penelitian**

No	Tahap / Waktu	Waktu Penelitian 2016 - 2017															
		September – Desember 2016				Januari – Maret 2017				April 2017				Mei 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul																
2	Pembuatan Proposal																
2	Bimbingan Proposal																
3	Seminar Prposal																
4	Pengumpulan Data																
5	Analisis Data																
6	Penyusunan & Bimbingan Skripsi																
7	Seminar Hasil																
8	Pengajuan & Sidang Meja Hijau																

## **B. Populasi Dan Sampel**

### **1. Populasi**

Sugiono (2008 : 115) menyatakan bahwa : “populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek maupun subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. “pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh Unit yang ada pada PTPN IV Medan”

### **2. Sampel**

Sugiono (2008 : 116) menyatakan bahwa : “ sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut” tujuan pengambilan sampel adalah supaya sampel yang diambil dapat memberikan informasi yang cukup untuk dapat mengestimasi jumlah populasinya . teknik pengambilan sampel secara insidental.Teknik pengambilan sampel secara insidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti.Dari jumlah keseluruhan karyawan PTPN IV.Peneliti memilih atau mengambil sampel adalah satu unit yang ada di PTPN IV ( Persero). Peneliti memilih mengambil sampel di unit bagian keuangan, peneliti berpendapat bahwa dengan sampel yang sudah ditetapkan ini sudah mewakili seluruh unit yang ada.

## **C. Defenisi Operasional**

1. Program manfaat pensiun menurut PSAK No. 18 adalah perjanjian yang mana entitas menyediakan manfaat pensiun untuk karyawan pada saat atau setelah berhenti bekerja (baik dalam bentuk penghasilan bulanan

atau lump sum) ketika manfaat tersebut, atau iuran kepada program manfaat pensiun, dapat ditentukan atau diestimasi sebelum masa pensiun berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam dokumen atau praktik entitas tersebut.

2. Pengungkapan program manfaat pensiun
  - a) Laporan perubahan asset neto tersedia untuk manfaat pensiun.
  - b) Ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan .
  - c) Penjelasan mengenai program manfaat pensiun dan dampak setiap perubahan program manfaat pensiun selama periode.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

##### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata - kata, bukan dalam bentuk angka.
- b. Data kuantitatif adalah data berupa angka – angka seperti laporan keuangan dan lain sebagainya.

##### **2. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder merupakan data penelitian atau sumber yang telah dipublikasikan sehingga data tersebut telah tersedia yang antara lain berupa laporan keuangan perusahaan. Sumber data yang diambil disini adalah

1. Penerapan program manfaat pensiun pada PTPN IV dalam penelitian.
2. Laporan dana program manfaat pensiun pada PTPN IV Medan.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik Dokumentasi. Teknik ini digunakan dalam mengumpulkan data sekunder yaitu data yang didapat dari orang/ instansi terkait dengan sumber terpercaya dan bertanggung jawab untuk kelengkapan penelitian. Dimana dengan teknik ini, peneliti berusaha mengamati, menelusuri dan mengumpulkan data untuk mendiskripsikan tentang analisis untuk mengetahui penerapan terhadap akuntansi dana pensiun yang diatur PSAK No. 18 pada dana pensiun PT. Perkebunan Nusantara ( Dapenbun ) sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif pendekatan teori dana pensiun yang diatur dalam PSAK No. 18 pada dana pensiun PT. Perkebunan Nusantara IV sebagai lembaga yang mengelola dana pensiun yaitu dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti ( PPMP ).



## DAFTAR PUSTAKA

- Aliminsyah, 2013, "**Kamus Besar Bahasa Indonesia**", Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ketiga cetakan ketiga, Balai Pustaka, Jakarta.
- Darise, Nurlan, 2015, **Akuntansi Keuangan Daerah**, Penerbit Indeks, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2015, **Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya**, Publik Hearing PSAK 18, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2015, **Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 18**, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), 2015, **Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Pensiun**, Notulen Rapat Tim Dewan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 18, Jakarta.
- Nurachmad, Nuch, 2015, **Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan Dana Pensiun Untuk Pegawai dan Perusahaan**, Penerbit Visi Media, Jakarta.
- Nelson Lam, Peter Lau, 2014, **Akuntansi Keuangan ( Intermediate Financial Reporting )**, Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Pardede, Zico Tali Alam, Irenius Dwinanto Bimo, 2015, **Penerapan Akuntansi Dana Pensiun**, Penerbit Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Unika Atma Jaya, Jakarta .
- Peraturan Menteri Keuangan No. 50 Tahun 2012 **Perubahan Iuran Dan Manfaat Pensiun.**
- Sadeli Lili Muhammad, M.Pd, 2014, **Dasar – Dasar Akuntansi**, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta
- Salim, 2014, **Akuntansi Intermediate**, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Tunggal, Amin Widjaja, 2014, **Dasar- Dasar Akuntansi Dana Pensiun**, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Weygandt, Terry D, 2014, **Akuntansi Intermediate**, Edisi 10, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Wahab, 2011, **Akuntansi Intermediate**, Penerbit Erlangga, Jakarta

**Lampiran 1****Aset Bersih  
Per 31 Desember 2015****Rp. Juta**

<b>Aset</b>	<b>2015 KMK 511</b>	<b>2015 PSAK 18</b>
<b>Investasi</b>		
Surat Berharga Negara	503.000	503.000
Deposito On Call	16.300	16.300
Deposito Berjangka	635.995	635.995
Saham	1.093.107	1.093.107
Obligasi	1.141.000	2.006.322
Sukuk	115.000	118.000
Reksadana Pasar Uang, Reksadana Pendapatan Tetap	838.801	838.801
Reksadana Berbentuk Kontrak Investasi	200.413	200.413
Reksadana yang unitnya diperdagangkan di bursa efek	24.733	24.733
Unit penyertaan dana investasi real estate	14.817	14.817
Penempatan Langsung	12.200	12.200
Tanah	66.642	66.642
Bangunan	310.614	310.614
Tanah dan Bangunan	626.146	626.146
<b>Total Investasi</b>	<b>5.598.768</b>	<b>6.467.090</b>
Aset lancar di luar investasi	2.560.319	2.560.319
Aset operasional	15.549	15.549
Aset lain – lain	23.125	23.125
<b>Total Aset</b>	<b>8.197.761</b>	<b>9.066.083</b>
Kewajiban diluar kewajiban aktuarial	79.534	79.534
<b>Aset Bersih</b>	<b>8.277.295</b>	<b>9.145.617</b>

## Lampiran 2

### NERACA PER 31 DESEMBER 2015

Rp. Juta

	2015 PSAK 18	2014 PSAK 18
<b>Aset</b>		
Investasi ( Nilai Perolehan )	5.631.318	6.863.847
Selisih Penilaian Investasi ( SPI )	(32.550)	1.333.432
Aset diluar Investasi dan Operasional	2.560.319	129.015
Aset Operasional	15.549	4.215
Aset lain – lain	23.125	10.623
<b>Total Aset</b>	<b>8.197.761</b>	<b>8.341.132</b>
<b>kewajiban</b>		
Kewajiban Aktuarial	7.282.339	7.556.261
Selisih Nilai Kini Aktuarial	835.888	716.269
Kewajiban diluar Kewajiban aktuarial	79.534	68.602
<b>Total Kewajiban</b>	<b>8.197.761</b>	<b>8.341.132</b>

**Lampiran 3****Perhitungan Hasil Usaha****Rp . Juta**

	<b>31 Desember 2015</b>	<b>31 Desember 2014</b>
<b>Pendapatan Investasi</b>		
Bunga	258.497	279.410
Deviden	23.911	24.161
Sewa	11.899	11.957
Laba Pelepasan Investasi	41.206	147.927
Pendapatan Investasi lain	1.340	2.949
<b>Total Pendapatan Investasi</b>	<b>336.854</b>	<b>466.403</b>
Penurunan Nilai Investasi	(107.409)	278.036
Iuran Jatuh tempo		
Iuran Normal Pemberi Kerja	70.889	77.680
Iuran Normal Peserta	62.637	67.391
Iuran Tambahan	447.392	700.508
Pendapatan Diluar Investasi	8.050	9.160
<b>Total Penambahan</b>	<b>818.412</b>	<b>1.599.178</b>
<b>Pengurangan</b>		
Beban Investasi	44.592	36.368
Beban Operasional	53.058	53.929
Beban Diluar Investasi & Operasional	44.029	3.057
Manfaat Pensiun	694.443	670.927
Pajak Penghasilan	1.328	2.508
<b>Jumlah pengurangan</b>	<b>837.450</b>	<b>766.788</b>
<b>Pendapatan ( Beban )Komprensif lain</b>	<b>( 1.232 )</b>	<b>4.312</b>
<b>Kenaikan ( Penurunan ) Aset Netto</b>	<b>( 20.270 )</b>	<b>836.702</b>
<b>Aset Netto Awal Tahun</b>	<b>8.138.497</b>	<b>7.301.795</b>
<b>Aset Netto Akhir tahun</b>	<b>8.118.227</b>	<b>8.138.497</b>